



PENETAPAN
Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Dessy Rif'a Anzani, Amd.Keb.: tempat/tanggal lahir: Malang/27 Februari 1990, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di JL. Ki Ageng Gribik 17 A, 006/001, Kedungkandang, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 16 April 2024 dalam Register Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3133/Tib/2022 tertanggal 13 November 2012 atas nama NASYWA BRINA WICAKSONO anak kesatu perempuan dari Ayah GALUH PRAJOKO WOJO WICAKSONO dan Ibu DESSY RIFA ANZANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3133/Tib/2022 tertanggal 13 November 2012 atas nama NASYWA BRINA WICAKSONO anak kesatu perempuan dari Ayah GALUH PRAJOKO WOJO WICAKSONO dan Ibu DESSY RIFA ANZANI diubah/diganti menjadi **HAMASAH FILLAH EL NASYWA** anak kesatu perempuan dari Ayah GALUH PRAJOKO WOJO WICAKSONO dan Ibu **DESSY RIF'A ANZANI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama anak Pemohon adalah sesuai dengan Keterangan Pemohon;
- Bahwa Mantan Suami Pemohon menyetujui untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3133/TIb/2022 tertanggal 13 November 2012 atas nama NASYWA BRINA WICAKSONO anak kesatu perempuan dari Ayah GALUH PRAJOKO WOJO WICAKSONO dan Ibu DESSY RIFA ANZANI diubah/diganti menjadi **HAMASAH FILLAH EL NASYWA** anak kesatu perempuan dari Ayah GALUH PRAJOKO WOJO WICAKSONO dan Ibu **DESSY RIF'A ANZANI**;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3133/TIb/2022 tertanggal 13 November 2012 atas nama NASYWA BRINA WICAKSONO anak kesatu perempuan dari Ayah GALUH PRAJOKO WOJO WICAKSONO dan Ibu DESSY RIFA ANZANI diubah/diganti menjadi **HAMASAH FILLAH EL NASYWA** anak kesatu perempuan dari Ayah GALUH PRAJOKO WOJO WICAKSONO dan Ibu **DESSY RIF'A ANZANI**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3133/TIb/2022 tertanggal 13 November 2012 atas nama NASYWA BRINA WICAKSONO anak kesatu perempuan dari Ayah GALUH PRAJOKO WOJO WICAKSONO dan Ibu DESSY RIFA ANZANI diubah/diganti menjadi **HAMASAH FILLAH EL NASYWA** anak kesatu perempuan dari Ayah GALUH PRAJOKO WOJO WICAKSONO dan Ibu **DESSY RIF'A ANZANI**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli KTP NIK 3573036702900005 atas nama Dessy Rif'a Anzani, Amd.Keb , tanggal 01 Maret 2018 beralamat Jl. Ki Ageng Gribig 17A RT/RW : 006/001, Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kota Malang, Jawa Timur, bertanda P1;
2. Fotokopi dari kopi KTP NIK 3579032606810004 atas nama Ilham Ari Elbaith Zaeni, tanggal 01 Juni 2008 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kota Malang, Jawa Timur, bertanda P2 (Pemohon tidak menunjukkan KTP Asli);
3. Fotokopi dari kopi KTP NIK 3514100802830001 atas nama Galuh Prajoko Wojo Wicaksono, tanggal 13 November 2012 beralamat Jl. Ki Ageng Gribig 17A RT/RW : 006/001, Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kota Malang, Jawa Timur, bertanda P3 (Pemohon tidak menunjukkan KTP Asli);
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3573030409170009 atas nama Kepala Keluarga Ilham Ati Elbaith Zaeni beralamat di Jl. Ki Ageng Gribig 17A RT/RW : 006/001, Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, bertanda P-4
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3133/Tib/2012 atas nama Nasywa Brina Wicaksono tanggal 13 November 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kota Malang, Jawa Timur, bertanda P5
6. Fotokopi dari kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0560/007/IV/2015 atas nama Ilham Ari Elbaith Zaeni dengan Dessy Rif'a Anzani Amd,Keb , bertanda P6 (Pemohon tidak menunjukkan Akta Nikah Asli);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa bukti surat P2, P3 dan P6 merupakan fotokopi yang tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga Hakim mengesampingkan bukti surat tersebut, sedangkan P1, P4, P5 diperlihatkan aslinya di persidangan dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut, yaitu:

1. Lis Salamah:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon menikah pertama kali dengan laki-laki bernama

Galuh Prajoko Wicaksono;

- Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak

perempuan yang diberi nama Nasywa Brina Wicaksono

- Bahwa maksud tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Nasywa Brina Wicaksono menjadi Hamasah Fillah El

Nasywa

- Bahwa tidak ada keberatan dari Galuh Prajoko Wicaksono atas

permohonan penggantian nama tersebut;

- Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik dari permohonan

Pemohon tersebut;

2. Maulidya Ainun Rohmat

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon di TK El Baith Rafi, di

Malang;

- Bahwa Pemohon menikah pertama kali dengan laki-laki bernama

Galuh Prajoko Wicaksono

- Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak

perempuan yang diberi nama Nasywa Brina Wicaksono

- Bahwa maksud tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk

mengganti nama Nasywa Brina Wicaksono menjadi Hamasah Fillah El

Nasywa

- Bahwa tidak ada keberatan dari Galuh Prajoko Wicaksono atas

permohonan penggantian nama tersebut;

- Bahwa tidak ada keberatan dari suami Pemohon sekarang;

- Bahwa yang memberi nama Pemohon sendiri;

- Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik dari permohonan

Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari Pemohon telah menerangkan bahwa arti dari nama tersebut adalah anak perempuan yang bersemangat karena Allah dan besar hatinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3133/TIb/2012 bertanggal 13 November 2012 dari NASYWA BRINA WICAKSONO menjadi **HAMASAH FILLAH EL NASYWA**

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P4, dan P5 serta saksi-saksi yang diajukan/dihadapkan telah menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti bertanda P1 KTP NIK 3573036702900005 atas nama Desy **Rif'a Anzani, Amd.Keb** dari bukti tersebut diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ki Ageng Gribik 17 A, 006/001, Kedungkandang, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, dan P3 Kartu Keluarga Nomor atas nama **357903030409170009 atas nama Ilham Ari Elbaith Zaeni beralamat** Ki Ageng Gribik 17 A, 006/001, Kedungkandang, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, dimana nama Pemohon ada di dalamnya; dari 2 bukti surat tersebut telah ternyata Pemohon berdomisil di Kota Malang dengan demikian Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P1, P4, P5 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Galuh Prajoko Wicaksono dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan yang diberi nama NASYWA BRINA WICAKSONO
- Bahwa Pemohon dan Galuh Prajoko Wicaksono kini telah bercerai;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah nama NASYWA BRINA WICAKSONO menjadi

HAMASAH FILLAH EL NASYWA

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk masalah pencatatan nama pada dokumen kependudukan, Hakim berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Pasal 4:

(2). *Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dimaksud pada ayat (1)*

dnegan memenuhi persyaratan:

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negative, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi;
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Pasal 5

(3) *Tata cara pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:*

- a. disingkat. Kecuali tidak diartikan lain;
- b. menggunakan angka dan tanda baca; dan
- c. mencantumkan gelar Pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat, nama Anak **HAMASAH FILLAH EL NASYWA** tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 73 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* merupakan perubahan nama, maka memerlukan penetapan pengadilan sebagaimana ketentuan **Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**,

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu”;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama diatur pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya pemohon wajib melaporkan penetapan pengadilan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/pemohon (vide Pasal 52 ayat (2)) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN MG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (3)) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah/mengganti nama Pemohon dan nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3133/TIb/2022 tertanggal 13 November 2012 atas nama NASYWA BRINA WICAKSONO anak kesatu perempuan dari Ayah GALUH PRAJOKO WOJO WICAKSONO dan Ibu DESSY RIFA ANZANI diubah/diganti menjadi **HAMASAH FILLAH EL NASYWA** anak kesatu perempuan dari Ayah GALUH PRAJOKO WOJO WICAKSONO dan Ibu DESSY RIFA ANZANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN MIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp162.400,00 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 22 APRIL 2024, oleh Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Mlg tanggal 16 April 2024, penetapan tersebut pada hari SENIN tanggal 22 APRIL 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2.	ATK	Rp	60.000,00,-
3.	Biaya penggandaan	Rp	2.400,00,-
4.	PNBP	Rp	10.000,00,-
5.	Materai	Rp	10.000,00,-
6.	Redaksi	Rp	10.000,00,-
7.	Sumpah	Rp	<u>40.000,00,-</u>
Jumlah		Rp	162.400,00,-

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id